

# Harmonisasi Kebijakan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sinkronisasi Persyaratan Sertifikasi Sekolah Menengah Kejuruan 3 Umum dan Sektoral

Sheilma Zahra Novanda<sup>1\*</sup>, Anandita Putri Maritza<sup>2</sup>, Nabila Putri Kayla Maharani<sup>3</sup>, Zidan Maulana Ahsan<sup>4</sup>, Muhammad Sholeh Hasan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010129@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010129@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010163@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010163@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010195@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010195@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia, E-mail: [5007241042@student.its.ac.id](mailto:5007241042@student.its.ac.id)

<sup>5</sup>Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia, E-mail: [5007241091@student.its.ac.id](mailto:5007241091@student.its.ac.id)

## Abstrak

Sektor industri yang berisiko tinggi di Indonesia menghadapi dualisme regulasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang muncul akibat konflik tumpang tindih regulasi antara SMK3 Umum dalam PP No. 50/2012 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bersifat administratif dan menetapkan standar minimal, dengan SMK3 Sektoral yang bersifat teknis spesifik dan menuntut standar maksimal. Disharmonisasi dalam regulasi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewajiban audit, dan inefisiensi operasional bagi perusahaan, yang mengakibatkan terhambatnya tercapainya prinsip perlindungan pekerja yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik normatif dan kelembagaan antara kerangka SMK3 Umum dan Sektoral serta merumuskan strategi sinkronisasi persyaratan sertifikasi dan pengawasan untuk mewujudkan efisiensi regulasi. Menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan komparatif dan kelembagaan, studi ini memanfaatkan data hukum primer yang dianalisis melalui interpretasi kualitatif dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik tersebut menuntut adanya penegasan formal SMKP sebagai *lex specialis* di sektornya. Harmonisasi kebijakan praktis dapat dicapai melalui penetapan Audit Kepatuhan Multidimensi dan Sistem Intelijen Regulasi. Upaya sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan K3 di Indonesia memiliki kepastian hukum yang jelas.

**Kata Kunci:** Harmonisasi; Pengawasan K3; Sinkronisasi; Sertifikasi.

## I. Pendahuluan

Negara berkewajiban untuk melindungi hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan yang memadai berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan saat menjalankan pekerjaannya, tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seiring berkembangnya era industrial serta globalisasi, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keselamatan serta kesehatan di tempat kerja juga semakin

maju.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan UU Keselamatan Kerja yang dimana menjadi dasar hukum untuk penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 164-165 yang membahas terkait kesehatan kerja, mengatur bahwa semua lokasi kerja wajib menerapkan melaksanakan langkah-langkah kesehatan, baik dalam sektor formal maupun informal yang meliputi ASN, TNI, serta Polri.

K3 ialah elemen fundamental pada sistem ketenagakerjaan, tak hanya berfokus pada keselamatan fisik pekerja, tetapi memiliki urgensi pada perputaran roda ekonomi perusahaan.<sup>2</sup> Penerapan K3 tercantum dalam UU Keselamatan Kerja, dimana menerangkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas pekerjaannya dalam mendukung kesejahteraan nyawa sekaligus dalam meningkatkan produksi atau nilai produktivitas bangsa.<sup>3</sup> Kewajiban dasar K3 diperkuat secara hukum, dengan adanya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana tercantum bahwa setiap perusahaan diharuskan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) untuk mengendalikan aspek-aspek yang berhubungan dengan aktivitas kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efektif, dan produktif.<sup>4</sup>

SMK3 tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK3 merupakan sistem manajemen perusahaan yang menjabarkan pengendalian risiko yang berhubungan dengan terwujudnya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, serta perusahaan mewajibkan dalam menerapkan SMK3 di perusahaannya, apabila mempekerjakan 100 pekerja dan/atau kurang dari 100 pekerja tetapi memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi, yakni bisa menyebabkan kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, gangguan dalam proses produksi, serta pencemaran di area kerja.<sup>5</sup> Adanya perkembangan yang cepat dalam sektor industri, penerapan SMK3 sudah bukan

---

<sup>1</sup> Cindy Dwi Yuliandi & FENG Ahman, Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang, Manajerial, Vol. 18 No. 2, (2019), hal. 99

<sup>2</sup> Mardiyah., dkk. (2024). Membangun Budaya K3: Optimalisasi Mewujudkan Lingkungan Kerja Yang Aman Dalam Manajemen Sdm. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8 No. 12, Desember 2024, hal. 40

<sup>3</sup> Sahda Saraswati Akbar, dkk. (2024) Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Collaborative Governance. Forschungsforum Law Journal, Vol.1 No.2 (2024) hal. 62

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

lagi sekadar kewajiban, akan tetapi menjadi hal yang krusial untuk dipenuhi agar perusahaan dapat bersaing di pasar industri yang kompetitif.

SMK3 dalam PP No.50 Tahun 2012 merupakan *lex generalis* yang menjadi standar dasar dalam penerapan sistem manajemen di semua sektor industri di Indonesia, termasuk manufaktur, konstruksi, jasa, dan lain-lain. Sehingga kedudukan PP No.50 Tahun 2012 sebagai *lex generalis* memunculkan dualisme. Dualisme SMK3 muncul apabila diterapkan pada sektor tertentu, seperti sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada sektor ESDM keluar SMK3 Sektoral yang bersifat *lex specialis*, seperti Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. SMKP wajib diterapkan pada perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan dan jasa pertambangan yang wajib menerapkan SMKP minimal 1 kali dalam 1 tahun.<sup>6</sup> SMKP lebih berfokus pada aspek teknis, karena SMKP ialah elemen dari sistem manajemen perusahaan secara umum yang bertujuan untuk mengelola risiko keselamatan di sektor pertambangan, mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan serta keselamatan dalam operasi pertambangan.<sup>7</sup>

Di sisi lain SMK3 lebih berfokus pada administrasi, karena SMK3 bagian dari sistem manajemen perusahaan yang meliputi kebijakan, tata cara, dan kegiatan yang dirancang sebagai upaya memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja.<sup>8</sup> Kedua sistem tersebut sama-sama memiliki tujuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, tetapi kedua sistem tersebut menciptakan tumpang tindih aturan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis konflik norma antara SMK3 Umum dan SMK3 Sektoral serta merumuskan strategi hukum dan implementasi praktis yang bertujuan dalam mencapai harmonisasi regulasi K3 yang efektif pada sektor berisiko tinggi di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021

<sup>7</sup> Suci Priyanti Kartika Chanda Sari., dkk. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Penerapan Smkp Demi Menunjang Peningkatan Jaminan Keamanan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.4, Juli 2023, Hal. 563

<sup>8</sup> Yughni Aulia Nabila & Susilawati. (2024). Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja, *USADA NUSANTARA: Jurnal Kesehatan Tradisional*, Vol.2, No.2, Juli 2024, Hal. 2

Penelitian ini melakukan pendekatan penelitian hukum normatif karena permasalahan utama yang diangkat adalah untuk menganalisis konflik norma, tumpang tindih kewenangan, dan potensi kekosongan hukum antara dua kerangka regulasi domestik di sektor yang sama, yaitu SMK3 Umum di bawah yurisdiksi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan SMK3 di bawah Kementerian ESDM. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jeli substansi norma dan kelembagaan kedua regulasi tersebut, dilanjutkan dengan analisis kritis atas studi perbandingan norma (*Comparative Norm Analysis*) untuk mengidentifikasi disharmoni pada tingkat perundang-undangan dan keterpaduan kelembagaan.

Data yang dikumpulkan meliputi tiga jenis sumber utama, yaitu bahan hukum primer yang mencakup seluruh regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerapan SMK3 serta Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri terkait SMK3. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik dari disiplin ilmu hukum, terutama yang membahas teori harmonisasi sistem hukum dan teori kewenangan kelembagaan. Adapun digunakannya bahan non-hukum yang mencakup pedoman teknis operasional dan standar internal yang diakui oleh kedua kementerian tersebut.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Konflik Norma dan Strategi Hukum

Dalam hukum, dikenal asas preferensi hukum yang salah satunya berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bermakna undang-undang, baik norma maupun aturan hukum, yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma atau aturan hukum) yang umum.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021 yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta proteksi lingkungan panas bumi secara teknis merupakan norma khusus yang lebih rinci dan spesifik apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang bersifat umum dan isinya mengatur sistem

---

<sup>9</sup>Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.

manajemen K3 lintas sektor dan bukan fokus pada satu sektor saja. Sehingga, apabila mengacu pada asas tersebut di atas, Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021 mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dalam hal peraturan mengenai SMK3 pemanfaatan panas bumi.

Meski terdapat tumpang tindih peraturan, dalam penerapannya dianut prinsip standar tertinggi dan protektif terhadap pekerja yang berarti apabila ada beberapa alternatif standar pengamanan maka yang harus dipilih dan dipatuhi adalah standar yang paling ketat untuk perlindungan maksimal bagi pekerja dan mitigasi risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Hal ini sebagai pelengkap asas *Lex Specialis* dan sebagai upaya untuk melindungi keselamatan pekerja. Dalam penerapan kedua aturan di atas tetap berlaku prinsip ini bergantung pada tiap-tiap konteks dan prosesi kerja sehingga tidak ada kelonggaran standar yang dapat mengancam keselamatan pekerja.

Selain rangkaian aturan yang mengatur standar K3, pengawasan terhadap penerapan K3 di lapangan perlu dilakukan melalui Koordinasi yang baik antara Inspektur Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Inspektur Tambang dari ESDM. Inspektur Ketenagakerjaan mengawasi terkait hak-hak normatif dan sistem manajemen administrasi ketenagakerjaan, seperti jam kerja, hak upah, hak cuti, administrasi pelatihan K3 umum dan perlindungan dasar bagi tenaga kerja. Sementara itu, Inspektur Tambang yang berada di bawah naungan ESDM dapat memusatkan pengawasan terkait teknis operasional yang mencakup integritas peralatan dan mesin, keselamatan proses produksi serta kepatuhan terhadap kaidah teknis juga standar keselamatan operasional di industri panas bumi. Sinergi dan koordinasi antara dua aspek pengawasan ini diperlukan sebagai upaya pemerataan pengawasan K3 secara menyeluruh, tidak tumpang tindih dan berjalan beriringan terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja, juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberi kepastian hukum bagi perusahaan.

### *A. Implementasi Praktis dan Manajemen Risiko*

Menyikapi kompleksitas disharmonisasi norma dan tuntutan untuk patuh ganda yang dihadapi industri, pendekatan hukum modern harus bergeser dari sekadar reaktif, yang dimana menjadi proaktif. Solusi paling strategis dalam mengokohkan Harmonisasi

Hukum Mengacu pada Keterpaduan Kelembagaan dan Harmonisasi Hukum Mengacu pada Perundang-undangan adalah dengan membangun sistem internal yang adaptif dan terintegrasi.<sup>10</sup> Pendekatan terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membangun Sistem Intelijen Regulasi (*Regulatory Intelligence System*) yang memantau perubahan peraturan secara berkala dan melakukan Audit Kepatuhan Multidimensi (*Compliance Audit Multidimension*) minimal satu hingga dua kali dalam setahun.

Sistem Intelijen Regulasi berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yuridis waktu-nyata (*real-time*) yang sangat penting mengingat dinamika regulasi di sektor industri yang kerap mengalami perubahan pada level Peraturan Menteri atau Keputusan Direktur Jenderal. Sistem ini akan memastikan bahwa kewajiban untuk mematuhi perusahaan tidak lagi tertinggal dari perkembangan legislasi baru, sehingga suatu kewajiban kepatuhan ini selalu relevan dan aktual. Dengan demikian, perusahaan dapat secara cepat mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari perubahan norma terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) mereka, sehingga menjamin asas kepastian hukum yang sekaligus diimbangi dengan asas efisiensi operasional.<sup>11</sup>

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan secara kohesif, pendekatan pemantauan regulasi harus dikuatkan dengan audit kepatuhan multidimensi yang terintegrasi. Audit ini wajib dilaksanakan secara periodik, idealnya satu hingga dua kali dalam setahun, dan dirancang untuk menguji kepatuhan perusahaan secara menyeluruh terhadap semua kerangka regulasi yang relevan, baik itu norma wajib nasional (SMK3) maupun standar teknis internasional (ISO 45001). Pelaksanaan audit yang melibatkan perspektif hukum dan teknis secara simultan membantu perusahaan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian sistem (*system adjustment*) atau penegasan prosedur.<sup>12</sup> Melalui proses ini, risiko hukum akibat pelanggaran norma dapat dimitigasi, sementara efisiensi sistem kerja yang menjadi fokus Teknik Industri tetap terjamin, sehingga

---

<sup>10</sup>Putri, N. K., dkk. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia antara bentuk penyebab dan solusi. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 55–63.

<sup>11</sup>Dewi, F. S., Rizal, C., & Sundaru, A. (2024). Pengembangan instrumen regulasi perundangan keselamatan dan kesehatan kerja. Community Development Journal, 5(5), 9558–9565.

<sup>12</sup>Rahmadina, D. P. (2024). Urgensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja pengelola limbah industri CV Hijau Alam Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 1(4), 87–93. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.190>

tercapai tujuan utama harmonisasi: terwujudnya K3 yang efektif dan berkepastian hukum.

### *B. Rekomendasi Kebijakan*

Secara teoritis PP No. 50 Tahun 2012, yang merupakan SMK3 secara umum dan Permen ESDM No.26 Tahun 2018 terkait SMK3. Terdapat dua regulasi dalam penerapan K3 sehingga dapat menyebabkan upaya integrasi yang tidak optimal dalam perusahaan, karena tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum, lebih tepatnya *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa hukum, baik norma maupun peraturan yang bersifat khusus, mengesampingkan keberlakuan hukum yang bersifat umum.<sup>13</sup> Dengan demikian, jika muncul konflik antara regulasi yang bersifat umum dan khusus, maka peraturan *lex specialis* lebih diutamakan. Sehingga pemerintah perlu mempertegas kedudukan SMK3 sebagai *lex specialis* dalam sektor pertambangan melalui instrumen hukum yang jelas, yang berarti Pemerintah perlu membuat aturan tertulis yang sah dengan mekanisme saling pengakuan SMK3 dalam sektor pertambangan, demi terwujudnya kepastian hukum. Karena karakteristik risiko pada sektor pertambangan yang spesifik dan berisiko tinggi (*high risk*) yang sebagian tidak terakomodasi dalam PP No. 50 Tahun 2012. Hal ini penting karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang telah memenuhi standar SMK3 agar tidak lagi dipermasalahkan karena perbedaan format administratif dengan SMK3 umum.

Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi. Namun, terkadang dalam sebuah regulasi masih terdapat disharmonisasi yang muncul akibat beberapa faktor, yakni kelemahan dalam sinkronisasi, terbatasnya keterlibatan masyarakat, serta ketidakpastian hukum yang menjadi efek dari disharmonisasi. Sehingga dapat menimbulkan akibat yang signifikan yakni, penafsiran yang berbeda, ketidakpastian hukum, serta disfungsi hukum yang menghambat pelaksanaan regulasi yang efisien dan efektif.<sup>14</sup> Dari disharmonisasi regulasi

---

<sup>13</sup>Irfani, N. (2020). Op. cit., Hal 315

<sup>14</sup> Nur Kemala Putri., dkk. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1 No.1, Ed. Nov-Feb 2024, Hal. 58-59

juga dapat mengadopsi pendekatan *omnibus law*. Metode ini menerapkan alternatif dalam menggabungkan beberapa substansi pengaturan ke dalam satu kerangka hukum yang terpadu dalam mereformasi regulasi yang tumpang tindih. *Omnibus law* merupakan salah satu langkah dalam membentuk prinsip-prinsip umum dalam mereformasi sejumlah undang-undang yang ada, serta menghindari konflik dan disharmonisasi.<sup>15</sup>

#### IV. Kesimpulan

Mengacu pada konflik ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi berupa kewajiban ganda audit yang membuang sumber daya tetapi juga menciptakan celah pertanggungjawaban hukum akibat ambiguitas tolok ukur pengawasan dan penegakan hukum, bisa disimpulkan bahwa upaya harmonisasi yang efektif harus dicapai melalui integrasi norma dan sinergi kelembagaan. Saran kebijakan yang bisa diaplikasikan adalah pemerintah harus segera mempertegas kedudukan SMK3 sebagai *lex specialis* melalui instrumen hukum yang lebih kuat untuk mencegah intervensi norma SMK3 Umum pada aspek teknis. Secara aplikatif, perusahaan wajib membangun Sistem Intelijen Regulasi untuk memantau perubahan peraturan secara waktu-nyata, yang diperkuat dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan Multidimensi secara rutin. Strategi ganda ini merupakan kunci untuk mengeliminasi tumpang tindih, memastikan sistem kerja selalu adaptif, dan pada akhirnya mewujudkan jaminan K3 yang efektif, maksimal dalam perlindungan, serta berkepastian hukum.

#### Referensi

##### *Artikel Jurnal:*

- Cindy Dwi Yuliandi & Eeng Ahman, Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang, Manajerial, Vol. 18 No. 2, (2019), hal. 99
- Mardiyah., dkk. (2024). Membangun Budaya K3: Optimalisasi Mewujudkan Lingkungan Kerja Yang Aman Dalam Manajemen Sdm. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8 No. 12, Desember 2024, hal. 40

---

<sup>15</sup>Ibid., Hal. 59

- Sahda Saraswati Akbar, dkk. (2024). Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Collaborative Governance. *Forschungsforum Law Journal*, Vol.1 No.2 hal. 62
- Suci Priyanti Kartika Chanda Sari., dkk. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Penerapan Smkp Demi Menunjang Peningkatan Jaminan Keamanan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.4, Juli 2023, Hal. 563
- Yughni Aulia Nabila & Susilawati. (2024). Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja, *USADA NUSANTARA: Jurnal Kesehatan Tradisional*, Vol.2, No.2, Juli 2024, Hal. 2
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Putri, N. K., dkk. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia antara bentuk penyebab dan solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Dewi, F. S., Rizal, C., & Sundaru, A. (2024). Pengembangan instrumen regulasi perundangan keselamatan dan kesehatan kerja. *Communnity Development Journal*, 5(5), 9558–9565.
- Rahmadina, D. P. (2024). Urgensi penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja pengelola limbah industri CV Hijau Alam Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 1(4), 87–93. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.190>
- Nur Kemala Putri., dkk. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.1, Ed.Nov-Feb 2024, Hal. 58-59

*Peraturan:*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Harmonisasi Kebijakan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sinkronisasi Persyaratan  
Sertifikasi Sekolah Menengah Kejuruan 3 Umum dan Sektoral  
Sheilma Zahra Novanda<sup>1\*</sup>, Anandita Putri Maritza<sup>2</sup>, Nabila Putri Kayla Maharani<sup>3</sup>, Zidan Maulana  
Ahsan<sup>4</sup>, Muhammad Sholeh Hasan<sup>5</sup>

---

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021